

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang kini menjadi perhatian besar adalah korupsi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi telah merusak nilai-nilai agama, moral, dan etika. Hal ini bahkan telah merendahkan martabat bangsa, membawa Indonesia menjadi negara yang terbelakang, miskin, dan terjerat hutang. Dana rakyat yang seharusnya digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong sektor riil, serta meningkatkan daya saing bangsa, justru disalahgunakan oleh pejabat yang korup.

Fenomena korupsi adalah suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenai korupsi dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana cara pemberantasan, pencegahan dan penanggulangannya.¹ Berbicara tentang korupsi di Indonesia seperti tiada habis-habisnya, selain tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, perdagangan gelap, terorisme, pencucian uang, peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Meski upaya pemberantasan korupsi

¹ Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014, hlm.3

semakin meningkat, belum menunjukkan tanda *crime ratenya* menurun dan Indonesia masih tetap termasuk dalam peringkat negara terkorup di dunia.²

Di sisi lain korupsi telah meluluh-lantakkan budaya malu di kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap korupsi sebagai tradisi. Bila kondisi ini terus berkembang, dapat dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan pada gilirannya dapat berubah menjadi ledakan kecemburuan sosial yang amat membahayakan stabilitas keamanan negara.³

Pelaku tindak pidana korupsi yang disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) cenderung berasal dari kalangan yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pelaku kejahatan kerah putih akan dapat memperhitungkan secara cermat mengenai segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Akibatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan kerah putih, aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan konvensional.⁴

² Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta, 2016, hlm.41

³ Saut Mulatua, Ferdricka Nggeboe, Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Legalitas Edisi Juni 2017 Volume IX Nomor 1*, hlm.50.

⁴ Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan PemayuHng Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 hlm.120.

Dampak adanya tindak pidana korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.⁵

Rakyat kecil merasakan betapa sulitnya hidup di negeri yang kaya raya ini. Mereka merasakan sulitnya hidup, tetapi pada saat yang sama mereka menyaksikan betapa para pejabat negara bermewah-mewahan, melakukan korupsi tanpa merasa bersalah dan tidak ada empati terhadap penderitaan rakyat kelas bawah akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.⁶

Dengan demikian, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.

⁵ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Legis Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016*, hlm.140.

⁶ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum.⁷

Adapun beberapa kasus korupsi terbaru saat ini yaitu kasus korupsi di sektor pertambangan timah ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan total kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Kerugian tersebut mencakup kerusakan ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan Rp74,4 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp12,1 triliun. Kasus ini menyeret sejumlah tokoh, termasuk pengusaha Harvey Moeis dan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi, yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Kemudian Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah. Modus operandi melibatkan pembelian minyak jenis Ron 92 (Pertamax) yang sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) dan dioplos untuk dijual sebagai Ron 92. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.

Usaha-usaha terus dilaksanakan untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang karena adanya perilaku korupsi para koruptor. Di dalam rumusan

⁷Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" , *PAMPAS: dan Journal Of Criminal Volume 1* Nomor 3, 2020.

pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa hal mengenai kerugian keuangan negara. Akibat terjadinya perbuatan penyelewengan, maka negara mengalami kerugian atau kehilangan sejumlah kekayaan akibat dari perbuatan memperkaya diri si pembuat. Padahal dengan mencantumkan kata “dapat”, mengandung arti negara belum menderita kerugian keuangan secara nyata. Kata “dapat” dalam unsur dapat merugikan keuangan negara harus diartikan sebagai potensial atau potensinya saja sudah cukup untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. keadaan ini membuktikan bahwa terdapatnya potensi merugikan keuangan negara dan kerugian keuangan nyata tersebut belum terjadi, dianggap bukan merupakan percobaan tindak pidana, melainkan tindak pidana selesai.⁸

Tantangan bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana hukuman yang diberikan membuat para koruptor jera sekaligus membuat yang lain takut untuk melakukan korupsi. Untuk itu hukumannya bukan hanya sekedar pidana penjara, tetapi juga sanksi yang melahirkan rasa jera, malu, dan takut. Menimbulkan efek jera ini justru sangat penting untuk memperkecil angka korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun.⁹

Untuk menutupi unsur kerugian negara diperlukan upaya paksa (*dwang middelen*). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang negara itu dapat dilakukan secara bertahap, yaitu:

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, edisi revisi, Rajagrafindo Persaja, Jakarta, 2016, hlm. 33.

⁹ Ade Mahmud, *Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 3 No. 2 – Desember 2017*, hlm. 138.

Pertama, pada tahap pra ajudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta atau benda yang ada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau benda yang diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana, jadi tidak memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut. *Kedua*, saat pasca ajudikasi, berupa tindakan atau upaya penegak hukum untuk melaksanakan realisasi uang pengganti.¹⁰

Penerapan sistem pemidanaan korupsi di Indonesia belum menjadikan perubahan penurunan korupsi secara signifikan. Dilihat dari daftar ranking yang dikeluarkan Transparansi Internasional tentang peringkat negara terkorup di kawasan ASEAN dengan skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 dipersepsikan bersih dari korupsi (transparency, 2020). Skor Indonesia (37) jauh di bawah Singapura (84), Brunai Darussalam (62) dan Malaysia (47), sedikit di bawah Timor Leste (38), dan skor Indonesia sama dengan Thailand (37). Skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (36), Philippines (34), Myanmar (30), Laos (29), Cambodia (21). Dari Indeks Skor tersebut memperlihatkan Malaysia masih berada di atas Indonesia dalam persepsi korupsi di negara-negara ASEAN.¹¹

¹⁰ Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal* Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 57.

¹¹ Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap, *Pandecta*. Volume 16. Number 1. June 2021 Page 173-185.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif serta sekaligus mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya. Dikarenakan kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi langkah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief, upaya pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia. Karena itu pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi kebijakan (*policy oriented approach*) dan nilai (*value oriented approach*) sekaligus.¹²

Menurut KBBI Korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan

¹² Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi, Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm.62

keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.¹³

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁴:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-melnyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Adapun bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Selain dari sanksi

¹³ Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hlm. 14-16.

¹⁴ Audifirdha Meilytia, Elly Sudarti, Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm.267.

pidana berupa pidana penjara dan pidana denda pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan perusahaan, perampasan barang, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak dan penghapusan keuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”¹⁵

Pidana pembayaran uang pengganti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

- "(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah :
- (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; dan
 - (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

¹⁵ Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm.3.

- (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Salah satu pidana tambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah membayar uang pengganti. Dengan demikian pidana tambahan yang ada di dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) diatas tersebut adalah merupakan pelengkap dari instrumen pidana tambahan yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP yaitu pembedaan terdiri dari :

a. Pidana Pokok

- 1. Pidana Mati.
- 2. Pidana Penjara.
- 3. Kurungan.
- 4. Denda.

b. Pidana Tambahan

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

3. Pengumuman putusan hakim.

Untuk pemberlakuan KUHP baru Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2023 pengaturan pada pembebanan uang pengganti sama sekali tidak mengalami pergeseran tetap masuk dalam rumpun pidana tambahan kecuali pidana mati yang sebelumnya masuk rumpun pidana pokok menjadi pidana yang sifatnya khusus karena diancamkan secara alternatif.¹⁶

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) diatas, merumuskan bahwa pembayaran uang pengganti sudah harus dibayar paling lama 1 (satu) bulan. pembayaran terhadap uang pengganti dan konsekuensi yang berlaku terhadap limitasi waktu pembayaran tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.¹⁷

“Pembayaran uang pengganti di dalam lingkup normatif dan praktis bisa menimbulkan persoalan hukum. Lingkup normatif pidana pembayaran uang pengganti dilihat dari stelsel pidananya merupakan pidana tambahan, namun berat ringan pembayaran uang pengganti (*strafmaatnya*) dapat saja melebihi ancaman pidana pokok denda, sebab hal itu secara kasuistis tergantung pada jumlah hasil korupsi pada tiap tindak pidana korupsi.

Pidana Pembayaran Uang Pengganti dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam putusan hakim dengan ketentuan tidak melebihi ancaman pidana pokok, tidak ada batas minimal dari pidana

¹⁶ Siti Aisyah, Atikah Rahmi, Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 7560.

¹⁷ Wendy, Andi Najemi, Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, PAMPAS: *Journal Of Criminal* Volume 1, Nomor 1, 2020, Hlm. 26.

pokok yang dikonversikan sebagai subsider dari pembayaran uang pengganti, dan dengan adanya subsider dari pembayaran uang pengganti banyak dari pelaku korupsi yang lebih memilih pengganti (subsidernya) dari pembayaran uang pengganti dari pada untuk membayarkan uang pengantinya, dengan alasan tidak ada uang untuk membayar uang pengganti tersebut. Aturan ini menimbulkan problem yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan aset melalui kebijakan pembayaran uang pengganti, tetapi di pihak lain memberikan peluang bagi terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana *subsider*.¹⁸

Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian negara disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi. Putusan pengadilan seperti ini tidak mungkin mampu memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera. Dalam prakteknya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) yang disebutkan dalam putusan hakim tidak

¹⁸ Fontian Munzil, dkk, "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pegganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22, 1, 2015, hlm. 42.

seimbang karena nilai uang pengganti yang jumlahnya ratusan juta sampai miliaran rupiah disubsiderkan dengan pidana penjara yang relatif singkat.¹⁹

Hal ini juga disebutkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9 :

- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- 2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 23 ayat (3) KUHAP.
- 3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- 4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka perampasan aset dalam pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenanya, uang pengganti mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini yang membedakan uang pengganti dengan

¹⁹ Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, *Op..Cit*

denda yang mempunyai sifat alternatif dengan pidana kurungan penggantinya.

Jaksa selaku Eksekutor sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengalami kendala dalam penyelesaian uang pengganti dimana para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Upaya Jaksa dalam melakukan penyitaan juga mengalami kendala dimana para terpidana setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak lagi memiliki harta benda untuk disita. Sehingga tindakan hukum yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakan uang pengganti adalah mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan.

Kejaksaan perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Intelijen Yustisial dan penyidikan dalam hal mencari dan mendata harta pelaku tindak pidana korupsi. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelusuran Aset sebagai pedoman dan acuan jajaran Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penelusuran aset untuk menemukan, mengidentifikasi dan menentukan adanya suatu aset yang berkaitan dengan hasil perbuatan Tindak Pidana dan / atau Perkara Perdata dan / atau aset lain untuk kepentingan Pemulihan Aset yang diduga disembunyikan oleh pelaku, keluarga dan Pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan Intelijen (supporting data) kepada bidang lain.²⁰

²⁰ Yuda Musatajab, Mulyadi A. Tajuddin, Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Restorative Justice* Vol. 2 No 1, Mei 2018, hlm.68

Maka dari itu pengaturan terhadap pembayaran uang pengganti se dirasa masih kurang tegas dalam hal pengaturannya, masih banyak pengaturannya sendiri yang masih belum jelas seperti pengaturan mengenai konversi dari pembayaran uang pengganti untuk disubsiderkan menjadi pidana penjara. Mengenai batasannya, hanya batasan maksimal ditentukan di dalam undang-undang yang lamanya tidak melewati maksimal dari ancaman pidana pokok penjara.

Kemudian dalam hal cara menentukan berapa besaran (jumlah) uang pengganti yang seharusnya dikenakan kepada terdakwa kasus korupsi. Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya menentukan bahwa besaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Kondisi yang sama juga terdapat di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 79 Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari rumusan yang sangat sederhana tersebut, ditafsirkan bahwa besaran uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai dari harta benda terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi. Artinya untuk menentukan besaran uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, Hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta milik terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dan mana yang bukan berasal dari hasil korupsi. Setelah dilakukan pemilahan dan pemeriksaan, Hakim baru

dapat melakukan penghitungan mengenai berapa besaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa tersebut.

Namun hukuman yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana korupsi belum mampu memberikan efek jera dan hasil yang memuaskan dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang ada, hukuman denda dan uang pengganti sebagai bagian dari hukuman yang diberlakukan terhadap terpidana belum memiliki hasil maksimal terhadap penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum efektif dan tidak mempunyai efek jera. Hal ini dapat terlihat dengan keadaan terpidana yang tidak mampu membayar, tidak mempunyai harta benda guna menutup pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan, adanya surat pernyataannya yang menerangkan tidak mampu membayar uang pengganti dan mampu melaksanakan pidana subsider.²¹

Maka dari itu sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi terdakwa sebagai pidana tambahan selain pidana penjara belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan diidam-idamkan sebab masih banyak pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi nilai kerugian negara itu sendiri. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan

²¹ Diding Rahmat, Formulasi Kebijakan Pidana denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 No. 1*, April 2020, hlm. 80.

cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.²²

Pemahaman tentang keuangan negara perlu diperhatikan karena erat kaitannya dengan akibat dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana korupsi ini dikategorikan sebagai delik formil dimana tidak diharuskan timbulnya akibat, akan tetapi berbicara pidana uang pengganti tentu sangat berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dinyatakan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²³

Maka saat mana suatu perkara tindak pidana korupsi telah dipastikan bahwa kerugian negara telah terjadi serta unsur-unsur delik korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan tentunya penghitungan jumlah kerugian yang akurat menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah:

²² Puteri Hikmawati, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta, hlm. 98.

²³ Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi* Vol. 19, No. 2, Agustus, 2017, hlm. 348.

- a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Sebagai salah satu patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.
- c) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Ada beberapa persoalan dalam hal pembayaran uang pengganti yang dihadapi para aparat penegak hukum, baik karena peraturan perundang-undangnya sendiri belum secara tegas mengatur, pembayaran uang pengganti yang besarnya sesuai harta yang diperoleh dari tindak pidana maupun sulitnya menjangkau para pelaku untuk mau membayar uang pengganti.²⁵

Adapun contoh kasus yang pidana pembayaran uang penggantianinya tidak memenuhi nilai kerugian negara yaitu Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dalam perkara ini, terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pengadaan e-KTP yang bernilai Rp5,9 triliun. Modus operandi yang dilakukan melibatkan Mark-up harga pengadaan barang dan jasa, yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wendy, Andi Najemi, *Op., Cit.*

menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun, Pembagian fee dan gratifikasi kepada pejabat negara serta anggota DPR, untuk memuluskan proyek, dan Penggunaan perusahaan fiktif dalam pengadaan barang dan jasa, guna mencairkan anggaran proyek.

Perbuatan ini memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, serta melibatkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan bahwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Adapun putusan terhadap Novanto divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Novanto juga dibebani membayar uang pengganti USD 7,3 juta. Novanto masih menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. Dia menjadi satu di antara tiga terpidana kasus korupsi e-KTP yang masih menjalani hukuman.

Selain itu, pengadilan memerintahkan perampasan sejumlah aset milik Setya Novanto, termasuk Tanah dan properti, Akun bank yang berisi miliaran rupiah, Barang-barang mewah yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Namun, seperti dalam kasus sebelumnya, nilai aset yang dirampas tetap jauh dari total kerugian negara.

Kemudian adapun kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi yaitu Kasus ini melibatkan sejumlah terdakwa, termasuk Harvey Moeis, Suparta, dan Reza Andriansyah, yang terlibat dalam praktik korupsi terkait tata niaga timah ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), disebutkan bahwa dalam periode 2015–2022, terjadi pengelolaan sumber daya timah secara ilegal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp300 triliun. Skema tindak pidana yang dilakukan mencakup Penyewaan smelter dengan harga yang tidak wajar, menyebabkan kemahalan biaya hingga Rp2,285 triliun, Pembelian bijih timah dari mitra tambang ilegal, dengan nilai transaksi mencapai Rp26,649 triliun dan Manipulasi perizinan dan pengelolaan sumber daya alam, yang menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara serta kerusakan lingkungan yang signifikan.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Adapun putusan terhadap masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut Harvey Moeis dijatuhi pidana penjara 20 tahun , Denda: Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan, Uang pengganti: Rp420 miliar, subsider 10 tahun penjara. Sedangkan Suparta dijatuhi Pidana penjara 19 tahun, pidana denda: Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti: Rp4,57 triliun,

subsider 10 tahun penjara. Serta Reza Andriansyah dijatuhi pidana penjara 10 tahun, pidana denda Rp750 juta subsider 3 bulan kurungan. Meskipun para terdakwa dijatuhi hukuman, nilai uang pengganti yang dibebankan sangat jauh dari total kerugian negara sebesar Rp300 triliun. Pengadilan menetapkan uang pengganti hanya sebesar keuntungan yang terbukti dinikmati oleh masing-masing terdakwa, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terlihat juga subsider yang sangat ringan sehingga para terdakwa dapat saja memilih subsider dari pada harus membayar pidana denda ataupun pengganti.

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan perampasan sejumlah aset milik Harvey Moeis yang disita oleh penuntut umum, termasuk Tanah dan bangunan di beberapa wilayah Jakarta, Mobil mewah seperti Ferrari, Rolls-Royce, dan Porsche serta Tas mewah, perhiasan, serta logam mulia. Namun, meskipun aset telah dirampas, jumlahnya tetap tidak sebanding dengan total kerugian negara.

Pada Kasus ini muncul masalah baru yaitu terdakwa suparta meninggal pada saat proses hukum yang mengakibatkan tuntutan pidana berupa hukuman kurungan akan digugurkan lantaran terdakwa sudah almarhum. Menurut Pasal 77 KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Sementara itu, terkait dengan gugatan perdata berupa ganti rugi dalam bentuk uang, atau penyitaan aset jika ganti rugi uang tidak dapat dipenuhi, akan dialihkan kepada ahli waris.

Dalam hal ini, negara memiliki hak/berhak untuk melakukan suatu gugatan perdata kepada ahli waris dari terdakwa terhadap benda-benda atau aset kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanggung jawab hukum kepada ahli waris terpidana terhadap penjatuhan pidana mengenai uang pengganti dalam kerugian negara yakni bisa dibebankan kepada ahli waris apabila dari harta benda maupun aset kekayaan yang digunakan oleh ahli waris itu dicurigai diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka ahli waris diharuskan mengembalikan harta benda maupun aset kekayaan yang secara berupa nyata diperoleh dari tindak pidana korupsi. Harta benda atau aset kekayaan tersebut dapat berupa tanah, rumah, deposito, tabungan maupun mobil.

Apabila ahli waris terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti dalam kerugian negara dari terpidana tindak pidana korupsi maka upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat tercapai dengan baik. Bahwa tidak adanya konsekuensi hukum kepada ahli waris terpidana perkara korupsi yang tidak bisa membayar uang pengganti dalam kerugian negara terkecuali adanya suatu pembuktian atau bukti-bukti. Dimana dengan adanya buktibukti bahwa harta benda yang digunakan oleh ahli warisnya secara nyata diperoleh dari tindak pidana korupsi. Mengenai konsekuensinya, apabila bukti-bukti tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang melawan hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman.

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konsekuensi hukum kepada ahli waris terpidana yang tidak bisa membayar uang pengganti dalam

kerugian negara dari terpidana tindak pidana korupsi terkecuali jika terdapat suatu pembuktian dari harta kekayaan yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh terpidana yang telah meninggal sehingga hakim maupun jaksa pidana tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap ahli waris dari si terpidana tipikor.

Akan tetapi, apabila terdapat harta benda atau aset kekayaan yang digunakan oleh ahli waris terpidana yang telah dicurigai berasal atau diperoleh dari suatu tindak pidana korupsi dan apabila terbukti bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi maka jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terpidana agar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan ke negara atau kas negara sebagai pendapatan negara. Jika aset negara tersebut terbukti dari hasil tindak pidana korupsi maka konsekuensinya setelah menerima hasil putusan dari hakim maka: a. Terpidana haruslah membayar hasil tindak pidana korupsi (Tipikor). b. Apabila terpidana tidak bisa mengembalikannya maka dialihkan kepada ahli waris dari terpidana. c. Jika ahli waris dari terpidana tidak bisa membayar uang pengganti pada pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi maka tidak ada konsekuensi hukum terhadap ahli waris dari terpidana.²⁶

Seringkali pembayaran uang pengganti tidak efektif karena banyak terpidana tidak membayar uang pengganti dan malah menjalani pidana

²⁶ Putu Aditya Witanaya Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1 – April 2021, hlm. 128.

subsider. Hambatan lain termasuk minimnya pelacakan aset, aset yang disamarkan atau dialihkan ke pihak ketiga, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara non-konvensional seperti *non-conviction based asset forfeiture*.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sendiri mengungkapkan dari Rp56 triliun kerugian negara akibat korupsi pada 2023, hanya Rp7,3 triliun yang dapat dikembalikan pada negara. 7,3 triliun yang dikembalikan kepada negara adalah total dari vonis pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa pada 2023. Dalam kajian ini terdapat 1718 terdakwa pada 1649 perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Total tuntutan pidana tambahan uang pengganti dari penuntut umum baik KPK maupun Kejagung, yaitu Rp83 triliun. Sedangkan setelah vonis hanya dapat terkumpul Rp7,3 triliun.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam rangka pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara, tampaknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak cukup memadai karena terlihat adanya kekaburan norma terkait bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti agar dapat memenuhi pengembalian kerugian negara.

Maka dari itu dibutuhkan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi di dalam suatu undang-undang, pengaturan

tersebut harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti memberi judul tesis ini, yaitu: **“Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembayaran Uang Pengganti Yang Tidak Memenuhi Nilai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembayaran Uang Pengganti Yang Tidak Memenuhi Nilai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi nilai pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas keilmuan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih spesifik terkait dengan berbagai konsep pembayaran uang pengganti dan sebagai kajian lebih lanjut terhadap mekanisme pembayaran uang pengganti di Indonesia.
- b. Secara praktis, adapun manfaat praktisnya yaitu dapat dijadikan bahan referensi dan bahan kajian untuk pertimbangan bagi pembentuk undang-undang terkait bagaimana pembayaran uang pengganti yang tepat untuk diaplikasikan dan diundangkan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Pada judul tesis ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul tesis yang diangkat, yaitu:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip

umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan. Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy, criminal law policy (strafrecht politiek)”.²⁷

Pada hakikatnya bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan semacam itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Karena pada dasarnya hukum merupakan suatu proses sosial.²⁸

2. Pembayaran Uang Pengganti

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27.

²⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November 2017, hlm. 61.

Uang pengganti adalah suatu akibat perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka untuk mengembalikan dan memulihkan kerugian negara diperlukannya sarana yuridis yaitu pembayaran uang pengganti.²⁹ Pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dirumuskan, dikarenakan ahli hukum kurang memberikan pengertian mengenai uang pengganti. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan definisi secara jelas mengenai uang pengganti. Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).³⁰

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian atas Utang Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam pidana tambahan dalam perkara tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-

²⁹ P Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, , 2020, hlm. 214.

³⁰ Muhammad Rofik, Skripsi: “*Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)*”, Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2017, hlm. 25

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.³⁸ Dalam ketentuan Pasal 16 angka (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, istilah pidana pembayaran uang pengganti disebut dengan “membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”.³¹

Undang-undang telah memberikan penekanan secara khusus pada jumlah besaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Secara yuridis berarti kerugian tersebut yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarannya nyata dan jumlahnya pasti, akibat perbuatan melawan hukum, perbuatan yang disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang berperan besar dalam hal ini ialah teknis penemuan kerugian keuangan negara yaitu hasil temuannya ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang telah ditunjuk melalui prosedur pemeriksaan yang benar.³²

3. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian Negara adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan memulihkan kembali perekonomian Negara

³¹ Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013, tanggal 18 Januari 2013

³² P Pangabean, *Op.Cit.* hlm. 107.

yang diakibatkan oleh tindak pidana, akan tetapi berada didalam lingkup UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim.

Merugikan keuangan negara adalah salah satu unsur yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³ Dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian kerugian Negara tidak dijelaskan. Namun terminologi kerugian keuangan negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan: “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Sejatinya marwah dari penanganan tindak pidana korupsi adalah penyelamatan keuangan negara bukan pemidanaan, oleh karenanya adanya kerugian keuangan atau perekenomian negara dalam perkara

³³ *Ibid.*,

tipikor merupakan syarat mutlak adanya terutama sejak adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya memutuskan bahwa frasa “dapat” pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Oleh karenanya alam penanganan perkara tipikor haruslah terdapat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya dan sejak adanya putusan MK tersebut maka pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor merupakan pasal dengan delik materil karena harus ada akibat dari perbuatan korupsi tersebut yaitu kerugian keuangan negara. Pengertian tentang kerugian keuangan atau perekonomian negara banyak ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi sesuatu hal yang pasti dalam pengertian itu semua adalah keuangan atau pekenomian negara telah dirugikan oleh perbuatan koruptor.

4. Tindak Pidana Korupsi

Penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh ahli hukum berbedabeda. Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri yang dimana penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap defenisi ataupun pengertian korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan dari defenisi atau pengertian korupsi.

Ada beberapa penafsiran dari definisi atau pengertian korupsi oleh beberapa ahli dan Undang-Undang. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "Corruptio" atau "Corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.³⁴ Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "Corruptio" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.

Secara harfiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit", strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan berbagai arti sebagai antara lain:

- 1) Tindak pidana
- 2) Delik,
- 3) Perbuatan pidana,
- 4) Peristiwa pidana.³⁵

Korupsi disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crime) menurut Helbert Edelherz, korupsi merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bersifat ilegal yang mana perbuatan itu dilakukan secara fisik dengan alasan tersembunyi untuk memperoleh uang atau kekayaan dan juga menghindari pembayaran atau pengeluaran uang maupun kekayaan untuk bisnis dan keuntungan pribadi seseorang.

³⁴ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 7.

³⁵ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 37.

F. Landasan Teoritis

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Penemuan Hukum, teori Kebijakan Hukum Pidana dan teori Keadilan Restoratif.

1. Teori Kepastian Hukum

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁶

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan bahwasanya tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata,

³⁶ Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, Laksbang Justisia, 2019, hlm.63.

dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.³⁷

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam hal kebijakan pidana Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen, yaitu criminology, criminal law, dan penal policy.³⁸ Marc Ancel mengemukakan bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

hukum pidana dapat pula disebut sebagai “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah tersebut sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu “penal policy”, “criminal law policy”, atau “strafrechtspolitiek”.³⁹ Dalam tulisan ini istilah yang akan digunakan adalah kebijakan hukum pidana, yang pengertiannya akan dipadankan dengan pengertian dari istilah lain yang terdapat dalam pustaka hukum. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian istilah politik hukum.

“Menurut Sudarto⁴⁰ , politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang menetapkan peraturan sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengekspresikan kondisi masyarakat. Dalam tulisan ini, kebijakan hukum pidana dapat dilihat melalui kajian atas seberapa jauh kebutuhan atas perubahan kebijakan hukum pidana khususnya atas perampasan aset hasil tindak pidana yang telah berlaku.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 26

⁴⁰ *Ibid.*

Setelah melihat kebutuhan perubahan terhadap peraturan hukum terkait dengan perampasan aset, akan ditentukan strategi yang dapat ditempuh agar perampasan aset hasil tindak pidana dapat dijalankan dengan semestinya melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian mengenai mekanisme yang tepat dalam menjalankan tindakan perampasan aset hasil tindak pidana.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :⁴¹

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge).⁴²
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

⁴² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁴³

3. Teori Gabungan (verenigings theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

G. Keoriginalitas Penulisan

Orisinalitas penulisan tentang Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembayaran Uang Pengganti yang Tidak Memenuhi Nilai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan isu yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

sangat ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun yang menimbulkan tantangan hukum yang belum banyak diatur dalam regulasi yang ada.

Berdasarkan penelusuran melalui internet dan kepustakaan di lingkungan Universitas Jambi, diketahui bahwa penelitian tentang “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembayaran Uang Pengganti yang Tidak Memenuhi Nilai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Bukanlah merupakan hal yang baru, ada beberapa tesis yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nadia Febriani dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2022 yang berjudul “*Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti*

Dalam Tindak Pidana Korupsi” pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran uang pengganti merupakan suatu pidana tambahan yang pada regulasinya lebih maksimal lagi dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Kemudian penelitian kedua yaitu penelitian pada tesis yang berjudul “*Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*” yang dibuat oleh Alfierro Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023 pada penelitian ini menjelaskan penerpan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada pengaturan memberikan celah hukum bagi terpidana.⁴⁵

Penelitian Ketiga yaitu penelitian pada tesis yang dibuat Ade Sofyansah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2022 yang berjudul “*Reformulasi Perhitungan Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Yang Tidak Cukup Bayar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*” pada penelitian ini menjelaskan ketiadaan aturan mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup bayar dalam tindak pidana korupsi, disebabkan oleh tidak adanya persoalan yang menjadi masalah hukum, akan tetapi menjadi masalah bagi jaksa dalam tataran eksekusi. Oleh karenanya diperlukan formulasi khusus mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi yang dimuat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁶

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan metode pendekatan *yuridis normatif*, atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan

⁴⁵ https://repository.unissula.ac.id/30825/1/20302100011_fullpdf.pdf

⁴⁶ <https://digilib.unila.ac.id/67318/3/3.%20TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASA%20N.pdf>

sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.⁴⁷

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undangan atau *statuta aproach* yaitu yang mana sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁸ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁴⁹

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual adalah penelitian yang dilakukan terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.⁵⁰

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet 6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁵¹

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.⁵² Marzuki mengingatkan bahwa

“Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim”.

Ketika peneliti menggunakan pendekatan kasus, “*ratio decidendi* itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri”, sebab “*ratio decidendi* hanya dapat diketemukan dengan

⁵¹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, hlm.306.

⁵² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 156.

memperhatikan fakta materiel”.⁵³ Hal yang perlu diperhatikan bahwa “pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dan terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penulisan proposal skripsi ini ialah terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan tesis ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hlm. 158-159

ilmiah, buku-buku, surat kabar (koran), dan berita internet yang berkaitan dengan perampasan aset.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder agar lebih dalam, yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain serta alamat website yang dianggap memiliki informasi yang valid agar dapat diketahui dan diterima masyarakat.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tersebut diatas adalah metode analisis kualitatif dengan cara mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan menilai bahan hukum lainnya serta memberikan gambaran uraian-uraian serta penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui secara umum penulisan tesis ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini :

BAB I : Berisi tentang pendahuluan. pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang konsep, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pembayaran uang pengganti, kerugian negara, dan tindak pidana korupsi.

BAB III : Berisi tentang pembahasan masalah 1 (satu), dalam bab ini akan dikemukakan tentang bagaimana pengaturan pembayaran uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

BAB IV : Berisi tentang pembahasan masalah 2 (dua), dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB V : Merupakan bab penutup dari tulisan ini dimana nantinya, penulis akan kembali menyajikan gambaran umum hasil dari tulisan ini beserta dengan saran, kesimpulan, beserta kritik berkenaan dengan tulisan yang penulis angkat.